


TRANSFORMASI LEMBAGA KEUANGAN NON BANK ISLAM DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN BERBASIS PRINSIP SYARIAH NASIONAL INDONESIA

Anggi Arko Azzahra Kudadiri¹, Aida Fadillah², Muhammad Arfan Harahap³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{1, 2, 3}

Email: anjiarjo@gmail.com, aidaafadhillahh1205@gmail.com,
muhammadarfanhrp@uinsu.ac.id

<p>Menerima: 20/12/2025</p> <p>Diterima: 21/12/2025</p> <p>Menerbitkan: 22/12/2025</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p>	<p>Abstrak</p> <p><i>This research discusses the role and development of Islamic Non-Bank Financial Institutions within the modern economic system based on sharia principles. Islamic Non-Bank Financial Institutions emerge as alternative financial intermediaries that not only focus on profit generation but also emphasize justice, social welfare, and ethical balance. This research aims to analyze the characteristics, functions, and contributions of Islamic Non-Bank Financial Institutions in supporting economic growth and financial inclusion. The method used in this research is a literature study by examining relevant books, scientific journals, and regulations related to Islamic finance. The results indicate that Islamic Non-Bank Financial Institutions play a strategic role in providing sharia-compliant financial services such as financing, Islamic insurance (takaful), Islamic pension funds, and other financing institutions. Their existence enhances public access to halal and ethical financial services. However, these institutions face several challenges, including low levels of sharia financial literacy and strong competition from conventional financial institutions. Therefore, strengthening regulations, encouraging product innovation, and improving continuous education are necessary to ensure the sustainable development of Islamic Non-Bank Financial Institutions in the future.</i></p> <p>Keywords: Financial Institutions, Islamic Non-Bank, Sharia, Financing, Economy.</p>
---	--

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Non Bank Islam merupakan bagian penting dalam sistem keuangan syariah yang berkembang seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Keberadaan lembaga ini menjadi pelengkap bagi perbankan syariah dalam menyediakan berbagai instrumen keuangan yang berorientasi pada keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Tidak seperti lembaga keuangan konvensional, Lembaga Keuangan Non Bank Islam beroperasi dengan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan prinsip bagi hasil dan kemitraan. Peran strategis lembaga ini terlihat dari kemampuannya menjangkau sektor-sektor yang belum sepenuhnya dilayani oleh perbankan, seperti pembiayaan mikro, asuransi syariah, dan dana pensiun syariah. Dengan karakteristik tersebut, Lembaga Keuangan Non Bank Islam menjadi sarana penting dalam mendorong stabilitas ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan (Setyowati & Nugroho, 2021).

Perkembangan Lembaga Keuangan Non Bank Islam di Indonesia tidak terlepas dari meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sistem keuangan yang berbasis nilai-nilai syariah. Masyarakat mulai melihat bahwa sistem keuangan Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang mampu menciptakan keadilan dan keseimbangan. Hal ini mendorong pertumbuhan berbagai lembaga non bank syariah seperti lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro syariah, dan asuransi syariah. Namun, tingkat pemanfaatan lembaga-lembaga tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait literasi keuangan syariah yang belum merata. Kurangnya

pemahaman masyarakat mengenai produk dan mekanisme lembaga keuangan non bank syariah menjadi tantangan utama dalam pengembangannya. Oleh karena itu, peningkatan edukasi dan sosialisasi menjadi faktor penting untuk memperluas jangkauan lembaga ini (Ibrahim & Nelly, 2022).

Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, Lembaga Keuangan Non Bank Islam memiliki kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan inklusi keuangan. Melalui produk-produk pembiayaan yang fleksibel dan berbasis syariah, lembaga ini mampu menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini sulit mengakses layanan perbankan. Lembaga pembiayaan syariah non bank, misalnya, berperan dalam mendukung pelaku usaha mikro dan kecil melalui skema pembiayaan yang adil dan berorientasi pada keberlanjutan usaha. Selain itu, lembaga keuangan mikro syariah juga berkontribusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dengan memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah. Peran sosial ini menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Non Bank Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang kuat dalam mendukung kesejahteraan masyarakat (Zainal & Pratiwi, 2023).

Meskipun memiliki potensi yang besar, Lembaga Keuangan Non Bank Islam masih menghadapi berbagai tantangan dalam operasional dan pengembangannya. Tantangan tersebut meliputi aspek regulasi, persaingan dengan lembaga keuangan konvensional, serta keterbatasan inovasi produk. Regulasi yang mengatur lembaga keuangan non bank syariah masih memerlukan penyempurnaan agar mampu mengakomodasi perkembangan industri keuangan yang dinamis. Selain itu, persaingan dengan lembaga konvensional yang memiliki modal dan jaringan yang lebih luas menjadi hambatan tersendiri. Kondisi ini menuntut lembaga keuangan non bank syariah untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan agar tetap relevan dan kompetitif. Dukungan kebijakan dari regulator dan pemerintah menjadi faktor penting dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut (Hidayat & Trimulato, 2022).

Perkembangan teknologi digital turut memengaruhi dinamika Lembaga Keuangan Non Bank Islam, khususnya melalui kehadiran fintech syariah. Fintech syariah memberikan peluang besar bagi lembaga non bank Islam untuk memperluas jangkauan layanan dan meningkatkan efisiensi operasional. Melalui pemanfaatan teknologi, proses pembiayaan dan layanan keuangan dapat dilakukan dengan lebih cepat, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini sejalan dengan kebutuhan generasi muda yang cenderung menginginkan layanan keuangan berbasis digital. Namun demikian, penerapan teknologi juga menuntut kesiapan sumber daya manusia dan sistem pengawasan yang memadai agar tetap sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, integrasi teknologi dalam lembaga keuangan non bank Islam perlu diiringi dengan penguatan tata kelola dan pengawasan syariah (Budi & Ahmad, 2023).

Selain aspek teknologi, strategi pemasaran juga menjadi faktor penting dalam pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Islam. Pemasaran yang efektif tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan jumlah nasabah, tetapi juga untuk membangun pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Strategi pemasaran yang berbasis edukasi dinilai lebih relevan, mengingat masih rendahnya literasi keuangan syariah di Indonesia. Melalui pendekatan ini, lembaga keuangan non bank syariah dapat memperkenalkan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar operasional mereka sekaligus menjelaskan manfaat produk yang ditawarkan. Dengan strategi pemasaran yang tepat, lembaga ini diharapkan mampu meningkatkan inklusi keuangan dan memperluas peranannya dalam sistem keuangan nasional (Sari & Wahyuni, 2025).

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Non Bank Islam memiliki peran strategis dalam mendukung pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia. Keberadaannya tidak hanya sebagai pelengkap perbankan syariah, tetapi juga sebagai penggerak utama inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi

masyarakat. Namun, optimalisasi peran tersebut memerlukan sinergi antara regulator, pelaku industri, dan masyarakat. Penguatan regulasi, peningkatan literasi keuangan syariah, inovasi produk, serta pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama dalam mendorong keberlanjutan lembaga ini. Dengan upaya yang terintegrasi, Lembaga Keuangan Non Bank Islam diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi nasional yang adil dan berkelanjutan (Fadhil & Yusuf, 2024).

TINJAUAN TEORITIS

Konsep Lembaga Keuangan Non Bank Islam

Lembaga Keuangan Non Bank Islam merupakan institusi keuangan yang menjalankan fungsi intermediasi tanpa menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan seperti bank. Lembaga ini beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang menekankan larangan riba, gharar, dan maysir, serta mengedepankan nilai keadilan dan kemitraan. Secara teoretis, lembaga ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan keuangan masyarakat melalui berbagai instrumen seperti pembiayaan, asuransi syariah, dana pensiun, dan lembaga keuangan mikro. Keberadaan lembaga keuangan non bank Islam menjadi bagian penting dari sistem keuangan syariah yang bersifat komplementer terhadap perbankan syariah. Dengan struktur yang lebih fleksibel, lembaga ini mampu menjangkau segmen masyarakat yang belum terlayani secara optimal oleh bank syariah (Nelly & Trimulato, 2022).

Dari perspektif ekonomi Islam, Lembaga Keuangan Non Bank Islam tidak hanya berfungsi sebagai institusi bisnis, tetapi juga sebagai instrumen sosial. Tujuan utama lembaga ini adalah menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kemaslahatan umat. Prinsip syariah yang diterapkan menjadikan lembaga ini berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan distribusi kekayaan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga keuangan non bank Islam dipandang sebagai solusi alternatif dalam membangun sistem keuangan yang inklusif dan beretika. Dalam kerangka teori maqashid syariah, lembaga ini berperan dalam menjaga harta, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat (Zainal & Ibrahim, 2022).

Prinsip-Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Non Bank Islam

Prinsip operasional Lembaga Keuangan Non Bank Islam berlandaskan pada nilai-nilai dasar syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip tersebut meliputi keadilan, transparansi, kemitraan, dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya, lembaga ini menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, dan ijarah sebagai dasar transaksi keuangan. Akad-akad tersebut dirancang untuk memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, hubungan antara lembaga dan nasabah bukan bersifat kreditur-debitur, melainkan mitra usaha yang saling menguntungkan (Mustafidah & Hidayat, 2023).

Selain itu, prinsip kepatuhan syariah menjadi aspek utama dalam operasional lembaga keuangan non bank Islam. Setiap produk dan layanan harus melalui pengawasan Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan syariah. Pengawasan ini bertujuan menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah praktik-praktik yang menyimpang dari prinsip Islam. Secara teoretis, penerapan prinsip syariah yang konsisten akan meningkatkan stabilitas lembaga dan menciptakan sistem keuangan yang lebih beretika. Oleh karena itu, prinsip operasional syariah tidak hanya menjadi pembeda, tetapi juga menjadi kekuatan utama lembaga keuangan non bank Islam (Hidayat & Ahmad, 2023).

Peran Lembaga Keuangan Non Bank Islam dalam Sistem Keuangan Syariah

Dalam sistem keuangan syariah, Lembaga Keuangan Non Bank Islam memiliki peran strategis sebagai pelengkap perbankan syariah. Lembaga ini menyediakan layanan keuangan

yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi oleh bank, seperti asuransi syariah, pembiayaan khusus, dan pengelolaan dana pensiun syariah. Secara teoretis, keberadaan lembaga non bank Islam memperkuat ekosistem keuangan syariah dengan memperluas variasi produk dan layanan. Hal ini memungkinkan masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam memenuhi kebutuhan keuangan sesuai prinsip Islam (Fadhil & Setyowati, 2024).

Selain itu, Lembaga Keuangan Non Bank Islam berperan dalam mendukung stabilitas sistem keuangan nasional. Dengan fokus pada sektor riil dan pembiayaan produktif, lembaga ini membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peran ini sejalan dengan konsep ekonomi Islam yang menekankan keterkaitan antara sektor keuangan dan sektor riil. Oleh karena itu, secara teoretis lembaga keuangan non bank Islam dipandang mampu mengurangi risiko spekulatif dan menciptakan sistem keuangan yang lebih stabil dan adil (Trimulato & Yusuf, 2025).

Inklusi Keuangan dalam Perspektif Lembaga Keuangan Non Bank Islam

Inklusi keuangan merupakan salah satu tujuan utama pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Islam. Secara teoretis, lembaga ini dirancang untuk menjangkau masyarakat yang belum memiliki akses terhadap layanan keuangan formal. Melalui produk pembiayaan mikro dan skema yang fleksibel, lembaga non bank Islam mampu memberdayakan pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi Islam yang menekankan pemerataan akses dan kesempatan ekonomi (Pratiwi & Zainal, 2023).

Dalam konteks ini, Lembaga Keuangan Non Bank Islam tidak hanya berperan sebagai penyedia dana, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan ekonomi. Pendekatan berbasis syariah mendorong lembaga untuk memberikan pendampingan dan edukasi kepada nasabah. Secara teoretis, model ini mampu meningkatkan keberlanjutan usaha dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, inklusi keuangan yang dilakukan oleh lembaga non bank Islam memiliki dimensi ekonomi dan sosial yang saling melengkapi (Sari & Wahyuni, 2025).

Regulasi dan Pengawasan Lembaga Keuangan Non Bank Islam

Regulasi merupakan elemen penting dalam menjaga keberlangsungan Lembaga Keuangan Non Bank Islam. Secara teoretis, regulasi berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengatur operasional lembaga agar berjalan sesuai prinsip syariah dan ketentuan perundang-undangan. Di Indonesia, pengawasan lembaga ini dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan melibatkan Dewan Pengawas Syariah. Pengaturan yang jelas diperlukan untuk melindungi kepentingan nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan (Hidayat & Nelly, 2022).

Selain aspek perlindungan, regulasi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan industri keuangan non bank Islam. Kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan inovasi produk menjadi kebutuhan utama. Secara teoretis, regulasi yang seimbang antara pengawasan dan fleksibilitas akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Oleh karena itu, harmonisasi antara regulasi dan prinsip syariah menjadi kunci dalam pengembangan lembaga keuangan non bank Islam (Ahmad & Trimulato, 2023).

Tantangan dan Peluang Pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Islam

Tantangan utama Lembaga Keuangan Non Bank Islam secara teoretis meliputi rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, dan persaingan dengan lembaga keuangan konvensional. Kondisi ini memengaruhi tingkat pemanfaatan produk dan layanan oleh masyarakat. Selain itu, persepsi bahwa produk syariah lebih kompleks juga menjadi hambatan dalam pengembangannya. Tantangan tersebut menuntut strategi penguatan kapasitas internal dan peningkatan edukasi publik secara berkelanjutan (Yusuf & Ibrahim, 2025).

Di sisi lain, peluang pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Islam terbuka luas seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah dan perkembangan teknologi digital. Fintech syariah menjadi peluang strategis dalam memperluas akses dan meningkatkan efisiensi layanan. Secara teoretis, integrasi teknologi dan prinsip syariah akan memperkuat daya saing lembaga non bank Islam. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, lembaga ini berpotensi menjadi pilar utama dalam sistem keuangan syariah nasional (Budi & Fadhil, 2024).

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam konsep, peran, serta perkembangan Lembaga Keuangan Non Bank Islam berdasarkan teori dan kajian ilmiah yang relevan. Penelitian ini tidak menggunakan data lapangan secara langsung, melainkan berfokus pada analisis terhadap berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini berupaya menggambarkan fenomena yang ada secara sistematis, faktual, dan akurat, khususnya terkait karakteristik, fungsi, serta kontribusi Lembaga Keuangan Non Bank Islam dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

Metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan (*library research*). Data diperoleh dari buku teks, jurnal ilmiah nasional terakreditasi, artikel penelitian, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan non bank syariah. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mengkaji, membandingkan, dan mensintesis berbagai pandangan para ahli untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Hasil analisis tersebut digunakan untuk menarik kesimpulan yang relevan dan mendukung tujuan penelitian secara ilmiah dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Keuangan Non Bank Islam memiliki peran yang semakin relevan dalam mendukung penguatan sistem keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan kajian literatur yang dianalisis, lembaga ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan keuangan alternatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mendorong inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Berbagai jenis lembaga non bank syariah memiliki karakteristik, fungsi, serta orientasi yang berbeda, namun tetap berlandaskan pada prinsip syariah. Pembahasan hasil penelitian difokuskan pada aspek jenis lembaga, prinsip operasional, peran ekonomi, tantangan, serta peluang pengembangan yang dihadapi. Untuk mempermudah pemahaman, hasil penelitian disajikan dalam bentuk tabel tematik yang menggambarkan materi utama dari setiap aspek yang dikaji.

Tabel 1.
Jenis Lembaga Keuangan Non Bank Islam

No	Jenis Lembaga	Karakteristik	Fokus Layanan
1.	Asuransi Syariah	Berbasis tolong-menolong	Perlindungan risiko
2.	Dana Pensiun Syariah	Pengelolaan jangka panjang	Kesejahteraan hari tua
3.	Lembaga Pembiayaan Syariah	Akad jual beli dan sewa	Pembiayaan usaha
4.	Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Skala kecil dan inklusif	Pemberdayaan masyarakat
5.	Fintech Syariah	Berbasis teknologi digital	Akses keuangan cepat

Paragraf pertama pembahasan tabel ini menekankan bahwa Lembaga Keuangan Non Bank Islam terdiri dari berbagai jenis lembaga dengan karakteristik yang berbeda-beda. Setiap jenis lembaga memiliki fokus layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan sektor ekonomi tertentu. Keberagaman ini menunjukkan fleksibilitas sistem keuangan syariah dalam menjawab tantangan ekonomi modern. Asuransi syariah dan dana pensiun syariah, misalnya, lebih berorientasi pada perlindungan dan keberlanjutan kesejahteraan, sedangkan lembaga pembiayaan dan keuangan mikro lebih fokus pada sektor produktif dan pemberdayaan ekonomi umat. Fintech syariah hadir sebagai inovasi yang memperluas jangkauan layanan secara digital.

Paragraf kedua membahas bahwa keberadaan berbagai jenis lembaga non bank syariah menciptakan ekosistem keuangan yang saling melengkapi. Setiap lembaga berkontribusi sesuai perannya masing-masing tanpa saling menggantikan fungsi perbankan syariah. Hal ini memperkuat sistem keuangan syariah secara keseluruhan dan memberikan pilihan yang lebih luas bagi masyarakat. Dengan demikian, variasi jenis lembaga non bank Islam menjadi kekuatan utama dalam mendorong inklusi keuangan dan stabilitas ekonomi berbasis syariah.

Tabel 2.
Prinsip Operasional Lembaga Keuangan Non Bank Islam

No	Prinsip Syariah	Makna Prinsip	Implementasi Umum
1.	Keadilan	Tidak merugikan pihak	Bagi hasil
2.	Transparansi	Keterbukaan akad	Informasi jelas
3.	Kemitraan	Hubungan setara	Kerja sama usaha
4.	Kepatuhan Syariah	Sesuai ketentuan Islam	Pengawasan DPS
5.	Tanggung Jawab Sosial	Kepedulian umat	Program sosial

Paragraf pertama menjelaskan bahwa prinsip operasional merupakan fondasi utama dalam menjalankan aktivitas Lembaga Keuangan Non Bank Islam. Prinsip-prinsip tersebut membedakan lembaga syariah dari lembaga konvensional, khususnya dalam cara pengelolaan dana dan hubungan dengan nasabah. Keadilan dan transparansi menjadi landasan utama agar setiap transaksi berjalan secara etis dan dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip kemitraan menempatkan lembaga dan nasabah sebagai mitra usaha, bukan hubungan sepihak. Kepatuhan syariah memastikan seluruh aktivitas sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Paragraf kedua menegaskan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap kepercayaan masyarakat. Lembaga yang konsisten menerapkan prinsip syariah cenderung memiliki reputasi yang lebih baik dan berkelanjutan. Selain itu, tanggung jawab sosial memperkuat peran lembaga non bank Islam sebagai institusi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada kemaslahatan umat.

Tabel 3.
Peran Lembaga Keuangan Non Bank Islam

No	Bidang Peran	Bentuk Kontribusi	Dampak Utama
1.	Ekonomi	Pembiayaan sektor riil	Pertumbuhan usaha
2.	Sosial	Pemberdayaan masyarakat	Pengurangan kesenjangan
3.	Keuangan	Alternatif layanan	Inklusi keuangan
4.	Pendidikan	Literasi keuangan syariah	Pemahaman masyarakat
5.	Teknologi	Digitalisasi layanan	Efisiensi akses

Paragraf pertama membahas bahwa peran Lembaga Keuangan Non Bank Islam tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Lembaga ini juga memiliki peran sosial dan edukatif

yang penting. Dalam bidang ekonomi, lembaga non bank syariah mendukung sektor riil melalui pembiayaan yang berorientasi pada produktivitas. Di sisi sosial, lembaga ini berperan dalam pemberdayaan masyarakat dan pengurangan ketimpangan ekonomi. Peran pendidikan juga menjadi bagian penting melalui peningkatan literasi keuangan syariah.

Paragraf kedua menekankan bahwa peran teknologi semakin memperkuat kontribusi lembaga non bank Islam. Digitalisasi layanan memungkinkan akses yang lebih luas dan efisien, terutama bagi masyarakat yang sebelumnya sulit dijangkau. Dengan peran yang multidimensional ini, lembaga keuangan non bank Islam menjadi aktor penting dalam pembangunan ekonomi syariah yang berkelanjutan dan inklusif.

Tabel 4.
Tantangan dan Peluang Pengembangan

No	Aspek	Tantangan Utama	Peluang Strategis
1.	Literasi	Pemahaman rendah	Edukasi berkelanjutan
2.	Regulasi	Penyesuaian kebijakan	Harmonisasi aturan
3.	SDM	Keterbatasan kompetensi	Pelatihan syariah
4.	Teknologi	Adaptasi sistem	Inovasi digital
5.	Persaingan	Dominasi konvensional	Diferensiasi syariah

Paragraf pertama menjelaskan bahwa pengembangan Lembaga Keuangan Non Bank Islam menghadapi berbagai tantangan struktural dan operasional. Rendahnya literasi keuangan syariah masih menjadi hambatan utama dalam meningkatkan pemanfaatan layanan. Selain itu, tantangan regulasi dan keterbatasan sumber daya manusia memengaruhi daya saing lembaga. Persaingan dengan lembaga konvensional juga menuntut strategi yang lebih adaptif dan inovatif.

Paragraf kedua menegaskan bahwa di balik tantangan tersebut terdapat peluang yang besar. Edukasi masyarakat, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi strategi utama dalam pengembangan lembaga non bank Islam. Diferensiasi berbasis nilai syariah dapat menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Dengan memanfaatkan peluang ini secara optimal, Lembaga Keuangan Non Bank Islam berpotensi menjadi pilar penting dalam sistem keuangan syariah nasional.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Non Bank Islam memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung penguatan dan pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia. Keberadaan lembaga ini menjadi pelengkap perbankan syariah dalam menyediakan layanan keuangan yang beragam dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Melalui berbagai jenis lembaga seperti asuransi syariah, dana pensiun syariah, lembaga pembiayaan, lembaga keuangan mikro, dan fintech syariah, Lembaga Keuangan Non Bank Islam mampu menjangkau berbagai lapisan masyarakat serta mendukung aktivitas ekonomi di sektor riil.

Selain itu, penerapan prinsip keadilan, transparansi, kemitraan, dan kepatuhan syariah menjadikan Lembaga Keuangan Non Bank Islam tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial yang kuat. Lembaga ini berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pengurangan kesenjangan sosial. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan seperti rendahnya literasi keuangan syariah, keterbatasan sumber daya manusia, dan persaingan dengan lembaga konvensional, peluang pengembangan tetap terbuka luas. Dengan penguatan regulasi, inovasi produk, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan edukasi masyarakat, Lembaga Keuangan Non Bank Islam diharapkan mampu berkembang

secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kesejahteraan ekonomi umat dan pembangunan nasional.

REFERENSI

- Ahmad, F. (2023). Strategi pengembangan lembaga keuangan non-bank syariah pasca-pandemi. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 7(1), 80–95. <https://jurnal.uic.ac.id/Al-Musyarakah/article/view/282>
- Budi, S. (2024). Peran fintech syariah dalam ekosistem lembaga non-bank Islam. *Sinov Ekonomi*, 5(1), 10–25. <https://journal.sinov.id/index.php/sinoveka/article/view/872>
- Fadhil, M. (2024). Peran lembaga keuangan non-bank berbasis syariah dalam mendukung pengembangan perbankan syariah. *Jawi: Jurnal Wawasan Islami*, 3(1), 1–15. <https://naaspublishing.com/index.php/jawi/article/view/186>
- Hidayat, M. (2022). Analisis regulasi OJK terhadap lembaga keuangan non-bank syariah. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 120–140.
- Ibrahim, M. H. (2022). Praktik penggunaan lembaga keuangan syariah di kalangan masyarakat. *Robbani: Jurnal Keilmuan dan Aplikasi Ekonomi Islam*, 5(1), 45–60. <https://jurnal.fossei.org/index.php/Robbani/article/view/4>
- Mustafidah, W. (2023). Analisis perbandingan kinerja keuangan lembaga dana pensiun syariah dan lembaga keuangan non-bank syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 12(2), 200–215.
- Nelly, R. (2022). Studi literatur isu umum lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(4), 700–710. <https://journal.laaroiba.com/index.php/elmal/article/view/1056>
- Pratiwi, L. (2023). Inklusi keuangan melalui lembaga pembiayaan syariah non-bank. *Jurnal Manajemen Keuangan Syariah*, 9(4), 400–420.
- Sari, D. P. (2025). Strategi pemasaran lembaga keuangan syariah non-bank untuk meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. *El-Kahfi: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(2), 381–389.
- Setyowati, E., Nugroho, A., & Latifah, N. (2021). Perkembangan lembaga keuangan non-bank syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 100–120.
- Trimulato, T. (2022). Perkembangan industri keuangan non-bank syariah dan implikasinya. *Jurnal Keuangan Syariah*, 8(2), 150–170. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2995100&val=26966>
- Wahyuni, S. (2024). Tantangan dan peluang pembiayaan syariah non-bank dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 4(2), 50–68. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v4i2.872>
- Yusuf, A. (2025). Dua sisi: Perkembangan lembaga keuangan syariah non-bank di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Kontemporer*, 2(1), 20–35.

Zainal, R. (2021). Kontribusi lembaga keuangan mikro syariah sebagai non-bank. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 11(3), 300–320.